BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 491 /KPTS/09/2019

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA MATERIAL ATAP (SENG) 1000 LEMBAR EKS/BEKAS RUMAH DINAS BUPATI KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL -HASYIMIYAH PEKON SUMBER ALAM KECAMATAN AIR HITAM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan rumah ibadah, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan menghibahkan barang milik daerah yang tidak dmanfaatkan lagi berupa Hibah Matrial Atap (seng) 1000 lembar eks/bekas Rumah Dinas Bupati Lampung Barat kepada pondok pesantren Al–Hasyimiyah Pekon Sumber Alam Kecamatan Air Hitam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi barang milik daerah maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Hibah Matrial Atap (seng) 1000 lembar eks/bekas Rumah Dinas Bupati Lampung Barat kepada pondok pesantren Al–Hasyimiysh Pekon Sumber Alam Kecamatan Air Hitam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

OPD | KASA... HUKUM

Memperhatikan: Persetujuan Bupati Lampung Barat Nomor 030/176 /09/2019 tentang Persetujuan Hibah Hibah Bongkaran Matrial Atap Rumah Dinas Bupati Lampung Barat kepada pondok pesantren Al – Hasyimiyah Pekon Sumber Alam Kecamatan Air Hitam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan pemindahtanganan barang milik daerah dengan cara Hibah.

KEDUA : Hibah sebagaimana diktum Kesatu adalah berupa material bongkaran atap bangunan rumah dinas Bupati berupa seng sebanyak 1000 lembar, dimana bongkaran tersebut menyatu pada gedung dan bangunan rumah dinas Bupati pada KIB C sebagaimana bukti kepemilikan yang tersimpan dalam arsip Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Objek Hibah.

KETIGA : Objek Hibah sebagaimana dimaksud diktum kedua yang peruntukannya akan digunakan sebagai bahan material bangunan untuk pembangunan sarana ibadah.

KEEMPAT : Pengguna Barang melaksanakan serah terima objek hibah berdasarkan naskah hibah serta dibuatkan berita acara serah terima hibah, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pengguna Barang segera mengusulkan penghapusan objek hibah dari daftar barang milik daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	B. perlengkapan	
5	Bpkad	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 desember 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Kesra Setdakab Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

